



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nuraini binti Paise, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 05 Desa Pematang Pulau, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 24 November 2020 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama	:	Sely Wahyuni binti Sudirman
Umur/ TTL	:	18 tahun / Bungin Petir, 15 Februari 2002
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	MA
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja
Tempatkediaman di	:	RT 05 Desa Pematang Pulau, Kecamatan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi.

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Nama : **Habibi bin Waring**
Umur / TTL : 24 tahun / Kampung Laut, 02 November 1996
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempatkediaman di : RT 06 Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan
Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah :

- Nuraini, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan Tidak Tamat SD, tempat kediaman di RT 05 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Sudirman, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 05 Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- Werang, umur 67 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 06 Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Junnu, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 06 Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak dua tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau uhubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitu pun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar nyaberbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Sely Wahyuni binti Sudirman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Habibi bin Werang**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Hakim Pemeriksa berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya dan kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, dipersidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan calon besan Pemohon bernama Junnu, yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon besan dari Pemohon yang hendak menikahkan anaknya dengan anak saya tetapi terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran sehingga diawatirkan terjadi perbuatan zina;
- Bahwa anak saya dan anak Pemohon menikah atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak saya dan anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah, dan tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sesusuan, serta pihak keluarga juga sudah setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa Prosesi lamaran sudah dilakukan dan sudah diterima;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sely Wahyuni binti Sudirman yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan laki-laki bernama Habibi;
- Bahwa saya sangat mencintai laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah lama pacaran dengan laki-laki tersebut kurang lebih 2 tahun lamanya, dan sudah sangat dekat;
- Bahwa pada saat sekarang saya telah dilamar dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa niat saya untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;
- Bahwa saya juga sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga dan mendampingi calon suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami sama-sama belum pernah menikah dan kami tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun sepersusuan;

Bahwa di persidangan Hakim Pemeriksa telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Habibi yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah laki-laki yang mau menikah dengan perempuan bernama Sely Wahyuni binti Sudirman;
- Bahwa benar saya sudah melamar Sely Wahyuni binti Sudirman dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa benar saya telah lama pacaran dan khawatir terjadi perbuatan zinah;
- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dan saya sudah bekerja sebagai petani kelapa dan pinang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, NIK 1505025105930001, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505020811170009, tanggal 23 Desember 2019, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor AI-580.0017304, atas nama Sely Wahyuni. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 17 Maret 2005. Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/92/SKD/XI/2020, atas nama Sely Wahyuni yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama Sely Wahyuni. Asli surat diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 19 November 2020, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli surat tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

II. Bukti Saksi

1. **Nasriyanto bint Buhari**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05 Desa Pematang Pulau Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya, saksi adalah ketua RT.05 tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua bahkan calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zinah dan tetangga sudah banyak yang mengeluarkan omongan yang tidak enak di dengar;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani pinang dan kelapa dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa diantara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;

2. **M. Yusuf bin M. Dawi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT 07 Desa Bungin Petar Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua bahkan calon suami anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zinah dan sudah menjadi pertanyaan tetangga sekitar;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani pinang dan kelapa;
- Bahwa diantara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Pemeriksa menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensasi kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Sely Wahyuni binti Sudirman, dikarenakan anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan perkawinan, oleh karena itu Hakim Pemeriksa harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Sely Wahyuni binti Sudirman dan calon suaminya yang bernama Habibi Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama serta keinginan menikah datang dari mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.5) dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Hakim Pemeriksa menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi akta kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Sely Wahyuni adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Sely Wahyuni dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sekerenan, namun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara Sely Wahyuni dan Habibi telah pacaran cukup lama kurang dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama (zinah), mereka saling cinta mencintai, mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon selaku orang tua dari Sely Wahyuni telah menerima lamaran dari Habibi untuk menikah, dan lamaran tersebut telah diterimanya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Sely Wahyuni dan Habibi, beragama Islam, masih jejak dan gadis serta tidak ada hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan dan harus meminta dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa mereka sudah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama (berzinah);
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak calon suami untuk menikah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sely Wahyuni dan Habibi beragama Islam, masih jejaka dan gadis serta tidak ada hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa antara Sely Wahyuni dan Habibi, tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena baru berumur kurang dari 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim Pemeriksa berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Selly Wahyuni binti Sudirman tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk dinikahkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi Islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. kemaslahatan agama,
2. Kemaslahatan akal pikiran,
3. kemaslahatan keturunan,
4. kemaslahatan jiwa, dan
5. kemaslahatan harta;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasal*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sely Wahyuni untuk menikah dengan Habibi bin Werang;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sely Wahyuni binti Sudirman** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Habibi bin Werang** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186000 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Pemeriksa

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

Ismiatun, S.Pd., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBPN : Rp 90.000,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp 10.000,-

5. Biaya Redaksi : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)